

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG TIDAK BERSIFAT FINAL

FORMULIR 1721	- VI

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26					
		lomor : 131224000	00276	Masa Pajak -Ta	hun Pajak :	12 -	2024
A. IDENTITAS PENERII	MA PENG	HASILAN YANG	DIPOTONG				
1. NPWP : 815	815475173041000 / 3172014101880021			IK/NO.PASPOR: _			
3. NITKU : <u>317</u>	7201410188	30021000000					
4. NAMA : SUC	SUCI UTOMO						
5. ALAMAT : KAMPUNG GUSTI KOMPLEKS TAMAN PERMATA INDAH II							
6. WAJIB PAJAK : LUAR NEGERI	YA		7. K	ODE NEGARA DOI	MISILI :		
B. PPh PASAL 21 DAN	/ATAU PA	ASAL 26 YANG D	DIPOTONG				
KODE OBJEK PAJAK PENC		JUMLAH ASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG (Rp)	
(1)		(2)	(3)	(4) (5)		(6)	
21-100-03		8.000.000	8.000.000		1,5		120.000

D. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP 764184974041000 / 0764184974041000 5. TANGGAL & TANDA TANGAN 2. NITKU 0764184974041000000000 31/12/2024 3. NAMA **NEO PRIMA EDUKASI**

C. NOMOR DOKUMEN REFERENSI FASILITAS ATAU SURAT KETERANGAN DOMISILI:

4. NAMA

PENANDATANGAN: CHANDRA LIEANATA, THE

A6LCOEJW

KODE OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL) ATAU PASAL 26

PPh PASAL 21 TIDAK FINAL 21 100 02

١.	21-100-03	Upan Pegawai Tidak Tetap
^	04 400 04	

21-100-04 Imbalan Kepada Distributor Pemasaran Berjenjang

21-100-05 3. Imbalan Kepada Agen Asuransi

21-100-06 Imbalan Kepada Penjaja Barang Dagangan

5 21-100-07 Imbalan Kepada Tenaga Ahli

21-100-09 6. Bukan Pegawai Lainnya

21-100-10 Honorarium atau Imbalan Kepada Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang Meneriman Imbalan Secara Tidak

8. 21-100-11 Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Kepada Mantan Pegawai

9. 21-100-12 Penarikan Uang Pensiun oleh Pegawai 10. 21-100-13 Imbalan Kepada Peserta Kegiatan

11. 21-100-99 Objek PPh Pasal 21 Tidak Final Lainnya

PPh PASAL 26

27-100-99

Imbalan Sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya

yang dipotong PPh Pasal 26